



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.8/216 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas kebijakan merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
 - b. Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang selanjutnya disebut Analis Instansi.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sebagai berikut:
- a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) ke Koordinator Nasional;
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Koordinator Instansi.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



/ SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Tim yang bersangkutan.

Lampiran

: Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.8/216 TAHUN 2025
Tanggal : 17 Juli 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Instansi	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Dhanang Ary Bowo, S.Sos. NIP 197208221998031003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Analisis Instansi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Aries Yuwono Cahyo Prabowo, SE, MM NIP 197604162010011014 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Analisis Instansi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Annisa Salsa Bila Arifah, S.Sos. NIP 200107032025042007 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Analisis Instansi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Firda Pambudi Erlambang, SH NIP 199802112022032015 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Analisis Instansi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	Dadang Kurnia, S.T. NIP 199207142022031005 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Analisis Instansi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Suyamto

f SUYAMTO